

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang ada dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiat atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 23 Juni 2022

**JIHAD MAULANA**  
**NIM. 171110063**

## ABSTRAK

Nama: Jihad Maulana, NIM: 171110063, Judul Skripsi: *Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Hazm Tentang Batasan Melihat Wanita yang Akan Dikhitbah*

Khitbah merupakan suatu penentuan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Salah satu praktik khitbah yaitu dengan melihat calon yang akan dikhitbah, batasan dalam melihat ketika khitbah adalah sesuai dengan batasan aurat seperti biasanya. Namun, Ibnu Hazm berpendapat bahwa pada saat khitbah seorang perempuan boleh dilihat seluruh tubuhnya kecuali *faraj* dan *dubur*.

Perumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana pendapat Ibnu Hazm tentang batasan melihat wanita yang akan dikhitbah?, 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendapat Ibnu Hazm mengenai batasan melihat wanita yang akan dikhitbah?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pendapat Ibnu Hazm tentang batasan-batasan melihat wanita yang akan dikhitbah. 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pendapat Ibnu Hazm mengenai batasan melihat wanita yang akan dikhitbah.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Seluruh data dianalisis secara deduktif komparatif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Ibnu Hazm berpendapat bahwa ketika seorang laki-laki meminang seorang perempuan maka diperbolehkan kepada laki-laki tersebut untuk melihat perempuan yang dikhitbahnya, agar dengan melihat dapat mengetahui baik, buruk serta subur dan tidaknya perempuan tersebut. Ibnu Hazm juga menetapkan bahwa diperbolehkannya melihat seluruh tubuh wanita yang akan dikhitbah kecuali *Faraj* dan *Dubur*. Dibolehkan melihat seluruh tubuhnya hanya dapat diwakilkan oleh seorang perempuan baik saudara, kerabat, atau orang yang dipercayainya. 2) Pendapat Ibnu Hazm serta metode istinbath hukum yang dipakai, dalam mengambil ketetapan hukum mengenai batasan melihat aurat wanita yang akan dikhitbah, menurut analisa penulis jika ditinjau dari hukum Islam adalah, ketika Ibnu Hazm menetapkan hukum tersebut serta dengan metode istinbath yang dhahir atau sesuai dengan arti kata yang sesuai dengan kalimat tersebut. Yakni harusnya ada sebuah pertimbangan khusus baik serta buruknya untuk kemashlahatan serta kedamaian umat, karena hal positif dan negatif haruslah dipertimbangkan sebelum menetapkan sebuah keputusan hukum agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : **Nota Dinas**  
Lamp :  
Hal : **Ujian Skripsi**

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN SMH Banten  
Di –  
Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Jihad Maulana, NIM :171110063, Judul Skripsi: *Analisis Terhadap pendapat Ibnu Hazm Tentang Batasan Melihat Wanita yang Akan Dikhitbah* kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 23 Juni 2022

Pembimbing I,

**Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M**  
NIP. 195807111985032002

Pembimbing II,

**Humaeroh, M.Pd.**  
NIDN. 2006077401

# **Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Hazm Tentang Batasan Melihat Wanita yang Akan Dikhitbah**

Oleh :

**JIHAD MAULANA**  
**NIM. 171110063**

Menyetujui,

Pembimbing I,



**Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M**  
NIP. 195807111985032002

Pembimbing II,



**Humaeroh, M.Pd.**  
NIDN. 2006077401

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah,



**Dr.H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**  
NIP.196506071992031005

Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga,



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.**  
NIP. 197103252003121001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n **JIHAD MAULANA**, NIM : **171110063**, Judul Skripsi: “**Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Hazm Tentang Batasan Melihat Wanita yang Akan Dikhitbah**”. telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 23 Juni 2022, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 23 Juni 2022


Sidang Munaqosyah,

Ketua Merangkap Anggota



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi.**  
NIP. 197103252003121001

Sekretaris Merangkap Anggota



**Pitrotussaadah, M.H.**  
NIP. 198710202020122006

Anggota,

Penguji I



**Dr. H. Dede Permana, M.A.**  
NIP. 197903262009011001

Penguji II



**Nina Chairina, S.Ag., M.H**  
NIDN. 2008027401


Menyetujui,

Pembimbing I



**Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M.**  
NIP. 195807111985032002

Pembimbing II



**Humaeroh, M.Pd.**  
NIDN. 2006077401

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

Orang tuaku tercinta Bapak Muhdi dan Ibu Rohani. Terimakasih atas do'a serta ridho yang tidak pernah terputus dan telah mengajarkan arti kehidupan melalui tuntunan keislaman, dalam bingkai citra pendidikan untuk menggapai cita-cita mulia.

Terimakasih atas segala do'a dan bantuannya serta dorongan semangatnya untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini. Mudah-mudahan atas segala bantuan, bimbingan dan dorongan, senantiasa dibalas oleh Allah SWT, dengan pahala berlipat ganda serta mendapat ridho dari Allah SWT, Aamiin.

## MOTTO

إِذَا خُطِبَ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا  
فَلْيَفْعَلْ. قَالَ جَابِرٌ: فَخُطِبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبُّ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا  
دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا. (رواه أحمد وأبو داود ورجالهم ثقاة وصححه  
الحاكم).

*Diriwayatkan dari Jabir r.a., dia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Jika di antara kalian hendak mengkhitbah perempuan, jika ia dapat melihat apa yang menarik dari perempuan tersebut hingga membuatnya ingin menikahinya maka hendaknya ia melakukannya.”” Jabir berkata: “Lantas aku mengkhitbah seorang perempuan, sebelumnya aku bersembunyi darinya hingga aku melihat apa yang menarik darinya untuk aku nikahi, lantas aku menikahinya”.*  
(H.R. Ahmad dan Abu Dawud, para perawinya terpercaya. Hakim menyahihkannya)

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis, JIHAD MAULANA dilahirkan di Pandeglang, Banten pada tanggal 02 April 1999, Penulis adalah anak ke 3 dari 4 bersaudara, orang tua bernama bapak Muhdi dan ibu Rohani.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh di antaranya adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Pandeglang, lulus pada tahun 2011 lalu melanjutkan pendidikan di MTS Turus, lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pandeglang, lulus pada tahun 2017. Setelah itu Penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Program Strata I (S1), mengambil Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah pada tahun 2017.

Selama Kuliah, peneliti pernah mengikuti Organisasi Internal di Kampus, yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) sebagai Anggota Bidang Eksternal, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Organisasi Primordial yaitu KEMANGI Keluarga Mahasiswa Mandalawangi sebagai Bendahara Umum.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh gelar sarjana strata satu pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sang pendobrak kebatilan, sang penegak keadilan, sang revolusioner kebenaran yaitu *Habibina, Wasyafi'na Wa Maulana Muhammad SAW*. Diantara sekian banyak nikmat Allah SWT yang membawa kita dari kegelapan ke dimensi terang yang memberi hikmah dan yang paling bermanfaat bagi seluruh umat manusia.

Atas izin Allah SWT dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "*Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Hazm Tentang Batasan Melihat Wanita yang Akan Dikhitbah*".

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini mudah-mudahan dapat membawa manfaat yang besar dan berguna khususnya bagi diri penulis, pembaca, pihak Organisasi Mahasiswa dan mahasiswa Hukum Keluarga pada umumnya.

Skripsi ini kemungkinan besar tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mendorong penyelesaian studi dan skripsi penulis.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Ishom, M.A., Wadek I, Bapak Dr. H. Dedi Sunardi, M.H., Wadek II, dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.A., M.H., Wadek III yang telah memberikan motivasi kepada penulis.

4. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Ketua Jurusan HKI, Bapak Faisal Zulfikar, M.H., Sekretaris Jurusan HKI dan Ibu Reni Nopriyani, S.Pd.I., Staf Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan arahan, mendidik dan memberi motivasi kepada penulis.
5. Ibu Ru'fah Abdullah, M.M., Pembimbing I, dan Humaeroh, M.Pd., Pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, bimbingan, dan saran-saran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, terutama yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Pengurus Perpustakaan Umum, serta staf akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan bekal berharga selama penulis kuliah.
7. Keluarga besar HK-B 2017 yang telah menemani hari-hari penulis menjadi indah.
8. Keluarga, Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan di Organisasi yang telah membantu dalam berbagai hal sehingga memudahkan penulis menyusun skripsi ini.
9. Keluarga Besar Pondok Pesantren al-Mustajib Madarijul 'Ulum yang telah Mendo'akan dan telah mengizinkan penulis untuk tinggal di Asrama untuk menimba Ilmu serta menjadi diri yang lebih baik.

Akhirnya, hanya kepada Allah jugalah penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu selesainya skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis penulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 23 Juni 2022

**Penulis,**

**Jihad Maulana**  
**NIM. 171110063**

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS .....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
G. Kerangka Pemikiran .....	10
H. Metode Penelitian .....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II BIOGRAFI IBNU HAZM	
A. Riwayat Hidup Ibnu Hazm .....	18
B. Riwayat Pendidikan dan Guru-guru Ibnu Hazm .....	19
C. Murid-murid Ibnu Hazm .....	21
D. Keilmuan Ibnu Hazm.....	22
E. Karya-karya Ibnu Hazm .....	23
F. Pujian dan Kebencian Para Ulama Terhadap Ibnu Hazm .....	26
G. Karir Ibnu Hazm.....	33

<b>BAB III PEMINANGAN DALAM ISLAM</b>	
A. Pengertian Peminangan .....	35
B. Dasar Hukum dan Hukum Peminangan .....	37
C. Wanita yang Boleh Dipinang dan yang Tidak Boleh Dipinang .....	42
D. Kriteria-kriteria Wanita yang Hendak Dipinang .....	49
E. Batasan Melihat Aurat Wanita Pinangan.....	56
F. Waktu Melihat Wanita Pinangan.....	59
G. Hikmah Disyari'atkannya Khitbah.....	59
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU HAZM, METODE ISTINBATH HUKUM dan TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG BATASAN MELIHAT AURAT WANITA PINANGAN</b>	
A. Pendapat Ibnu Hazm Tentang Batasan Melihat Aurat Wanita yang Akan Dikhitbah.....	61
B. Metode Istinbath Hukum Ibnu Hazm Tentang Batasan Melihat Aurat Wanita yang Akan Dikhitbah .....	66
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendapat Ibnu Hazm Tentang Batasan melihat Aurat Wanita Yang Akan Dikhitbah.....	71
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	